

INFO PUBLIK

Gelar Konferensi Pers, Kades Cabangbungin (DPO) Berhasil Diringkus Sat Reskrim Polres Karawang

KARAWANG - KARAWANG.INFOPUBLIK.CO.ID

Feb 20, 2025 - 16:31



Polr3s Karawang - Polres Karawang berhasil meringkus Kepala desa Tanjung Bungin Kecamatan Pakis Jaya, Enjun yang buron beberapa bulan dan masuk ke Daftar Pencairan Orang (DPO).

Setelah diintai sejak dari tempat persembunyiannya di wilayah Banten, DPO Polres Karawang tersebut ditangkap di salah satu tempat sekitar pukul 01.00 wib, dan langsung di bawa ke Polres Karawang.

Saat Konferensi Pers, Kapolres Karawang, AKBP. Edward Zulkarnaen.S.I.K.,S.H.M.H menyampaikan, bahwa kasus berawal pada laporan korban yang merasa tertipu oleh tersangka atas proses kerjasama kepemilikan lahan seluas 106 hektar yang berlokasi di dusun Tanjung Bungin Desa Solokan Kecamatan Pakisjaya Karawang.

Pada tahun 2017 korban bekerja sama dengan tersangka untuk penggarapan lahan seluas 106 H, tersangka menggarap lahan korban dengan biaya sewa Rp. 200 juta per tahun, awalnya pembayaran berjalan lancar, namun mulai tahun 2019 pembayaran sewa lahan tersendat dan tersangka tidak membayar lagi uang sewa lahan hingga tahun 2024, lalu Korban mencoba menghubungi dan mencari tersangka selalu tidak bertemu, belakangan diketahui korban, lahan tersebut telah di atas tersangka ke pihak lain untuk penggarapan lahan tersebut ke pihak lain dengan ketidakseimbangan musim satu panen tersangka mendapatkan keuntungan Rp 5 juta hingga Rp 6 juta, tidak ada itikad baik dari tersangka lalu korban membuka laporan ke Polres Karawang,” ujar Kapolres, Kamis (20/2/2025)

Kapolres Karawang menambahkan, dari kasus ini Polres Karawang berhasil mengamankan keamanan 131 AJB atau jual beli yang menyatakan bahwa pembelinya adalah keluarga atau ahli waris dari korban kemudian ada 5 sertifikat atas nama korban kemudian ada 30 kuitansi kwitansi kesepakatan menyerahkan uang dari penggarap kepada tersangka.

“Atas perbuatannya, tersangka kita dikenakan pasal penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara,” tutupnya (Lex)

Polres Karawang_AKBP Edwar Zulkarnain